



SKRIPSI
KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL HUBUNGAN
LUAR KAWIN

LEGAL POSITION OF CHILDREN OUTSIDE
THE MARRIAGE RELATIONSHIP

DINA INDAH SAVITRI

NIM : 060710191031

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2011

KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL HUBUNGAN

LUAR KAWIN

***LEGAL POSITION OF CHILDREN OUTSIDE
THE MARRIAGE RELATIONSHIP***

Oleh :

DINA INDAH SAVITRI

NIM : 060710191031

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

ii


MOTTO

“Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”.

(HRThabrani dan Hakim).

Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka, yaitu seorang mujahid fisabilillah, seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka, dan seorang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya”.


(HR Ahmad)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yaitu Ayahanda Tri Wahono dan Ibunda Sih Warniati yang selalu memberikan dorongan, dan doa dengan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang kubanggakan.
3. Seluruh Dosen-dosenku Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang telah banyak memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat.



**KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL HUBUNGAN LUAR
KAWIN**

***LEGAL POSITION OF CHILDREN OUTSIDE
THE MARRIAGE RELATIONSHIP***

SKRIPSI

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

Oleh :

DINA INDAH SAVITRI

NIM : 060710191031

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
Tanggal, 14 Oktober 2010

Oleh:
Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP : 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL
HUBUNGAN LUAR KAWIN**

***LEGAL POSITION OF CHILDREN OUTSIDE THE
MARRIAGE RELATIONSHIP***

Oleh:

DINA INDAH SAVITRI

NIM : 060710191031

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP : 195208111984031001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Mengetahui,

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Negeri Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr.M.Arief Amrullah,S.H.,M.Hum

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 (dua)
Bulan : Februari
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember:

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

EDY SRIONO S.H.,M.H.
NIP. 19550504198431001

MOH. ALIS.H.,M.H.
NIP. 197210142005011002

Anggota Penguji,

SUGIJONO, S.H., M.H. (.....)
NIP.194809031980021001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.(.....)
NIP. 197306271997022001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL HUBUNGAN LUAR KAWIN”**

Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini; juga sebagai Ketua Jurusan Hukum Perdata;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang jugatelah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., selaku ketua penguji
4. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III;
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen dan Pengelola Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember terima kasih telah memberikan ilmunya selama ini;
8. Semua karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini;

9. Kedua orang tuaku Ayahanda Tri Wahono, Ibunda Sih Warniati dan Eyang Kakung dan Eyang Putri yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang yang begitu besar, serta pengorbanannya selama ini yang tak terhingga yang tidak akan pernah terlupakan oleh penulis sampai kapanpun;
10. Buat adik-adikku Andri Tri Wijaya dan Novita Sari semoga berhasil dan sukses. Terima kasih selama ini selalu menemani, menghibur, dan memberikan support serta canda tawa kalian sebagai obat penghibur selama ini;
11. Sahabat-sahabatku Ika, Prita, Andik, Enggar, Bogy dan yang lainnya yang tidak saya sebut satu persatu, terima kasih banyak atas support dan dukungan yang kalian beri selama ini;
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember : Khususnya sahabat-sahabatku tersayang (Meidita, Dion, Koko, Pepy, Yono, Anas) dan teman-teman angkatan 2006 lainnya yang mohon maaf tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dukungan, motivasi, kebersamaan dan doanya. Singkatnya waktu kebersamaan kita akan menjadi kenangan dalam waktu yang lama dan tak akan penulis lupakan;

Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini mampu memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di Fakultas Hukum. Penulis juga menghargai saran dan kritik yang diberikan bagi kesempurnaan penyusunan berikutnya.

Jember, 2 Februari 2011

Penulis,

Dina Indah Savitri

RINGKASAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang dianggap sakral dalam perjalanan hidup manusia, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Guna menjamin kepastian hukum maka suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagai prinsip legalitas. Pasal 2 ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Ayat (1) : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ayat (2): Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, diantaranya: Pertama, Bagaimana status hukum anak hasil luar kawin; Kedua Apakah akibat hukum adanya pengakuan terhadap anak hasil hubungan luar kawin. Berdasarkan uraian inilah, maka penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “**KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL HUBUNGAN LUAR KAWIN**”.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk maksud dari permasalahan yang hendak dibahas yaitu untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana kedudukan hukum anak hasil hubungan luar kawin dan akibat hukum adanya suatu pengakuan terhadap anak hasil hubungan luar kawin menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pendekatan masalah yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Status hukum anak hasil hubungan luar kawin adalah hanya mempunyai hubungan darah dengan ibunya dan keluarga ibunya dijelaskan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga

perkawinan luar kawin tersebut hanya dapat dianggap sebagai hubungan luar kawin saja. dan menimbulkan hak dan kewajiban antara anak, ibu dan keluarga ibunya saja. Sehingga dalam hal ini anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah kandung nya. Akibat hukum adanya pengakuan terhadap anak hasil hubungan luar kawin adalah anak mendapat pengakuan dari ayah biologisnya. Peristiwa pengakuan anak di luar kawin tidak dapat dilakukan secara diam-diam, tetapi semata-mata dilakukan di muka pencatatan sipil dengan catatan dalam akta kelahiran anak tersebut atau dalam akta perkawinan orang tua, atau dalam surat akta tersendiri dari pegawai pencatatan sipil, bahkan dibolehkan juga akta notaries, dan bukti-bukti lain yang outentik. Suatu peringatan bahwa dalam lembaga “Pengakuan” anak luar kawin yang diakui dan anak luar nikah yang disahkan merupakan perbuatan untuk meletakkan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang menyakininya.

Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, setiap perkawinan yang dilangsungkan hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dapat memiliki status hukum sebagai anak sah, dengan demikian tidak menimbulkan polemik hukum di kemudian hari. Terhadap perkawinan yang tidak pernah dicatatkan, disarankan untuk dapat dimintakan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri setempat. Pengesahan terhadap anak-anak luar kawin harus dilakukan demi kebahagiaan dan masa depan anak-anak tersebut sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Ucapan terima kasih	ix
Ringkasan	xi
Halaman Daftar Isi	xiii
Halaman Lampiran	xv
Halaman Pernyataan	xvi
BAB 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	6


BAB 2 Tinjauan Pustaka.....	8
2.1 Perkawinan.....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.1.2 Perkawinan menurut Hukum Islam	11
2.1.3 Syarat Perkawinan	12
2.1.4 Asas-asas Perkawinan	14
2.1.5 Akibat Perkawinan.....	15
2.2 Anak Luar Kawin	18
2.2.1 Pengertian Anak Luar Kawin	18
2.2.2 Pengakuan Anak Luar Kawin.....	19
2.3 Pengesahan Anak Luar Kawin.....	21
2.3.1 Pengesahan Anak karena perkawinan orangtua nya	21
2.3.2 Pengesahan Anak dengan Surat Pengesahan dan Akibatnya	22
BAB 3 Pembahasan.....	23
3.1 Status Hukum Anak Hasil Hubungan Luar Kawin	23
3.2 Akibat Hukum Adanya Pengakuan Terhadap Anak Hasil Hubungan Luar Kawin	28
BAB 4 Penutup.....	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	35
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lampiran 2 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dina Indah Savitri

Nim : 060710191031

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "**KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL HUBUNGAN LUAR KAWIN**" adalah hasil karya penulis, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, 2 Februari 2011

Yang Menyatakan,

Dina Indah Savitri

NIM : 060710191031